



P U T U S A N

Nomor 125/Pid.B/2020/PN Unh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Unaaha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : SUPARMAN Alias PARMAN Bin Alm. KEMIS;
2. Tempat lahir : Unaaha;
3. Umur / tanggal lahir : 44 Tahun / 05 Juni 1976;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Nario Indah Kecamatan Wawotobi Kabupaten Konawe;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : ANDI JUS Als ANDI Als CUANG Bin ANDI PANGURISENG;
2. Tempat lahir : Bone;
3. Umur / tanggal lahir : 36 Tahun / 12 Agustus 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Magapu Kecamatan Pamona Timur Kabupaten Poso (Sulteng) / Kelurahan Puosu Kecamatan Tongauna Kabupaten Konawe;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa ditangkap tanggal 1 Juni 2020 dan ditahan dalam Rumah Tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Juni 2020 sampai dengan tanggal 21 Juni 2020.
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juni 2020 sampai dengan tanggal 31 Juli 2020.
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juli 2020 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2020.
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 3 September 2020.
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 September 2020 sampai dengan tanggal 2 November 2020;

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 125/Pid.B/2020/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yang bernama Muhammad Ikbal, S.H., M.H., Laode Suparno Tammar, S.H., dan Fajaruddin, S.Hi., Advokat/ Penasihat Hukum pada Muhammad Ikbal & Associate beralamat di Jalan D.I Panjaitan No. 323 Lt. II Kelurahan Watubangga Kecamatan Baruga Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Agustus 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Unaaha dengan register Nomor: W23-U5/1362/HK.01.10/VIII/2020, tanggal 24 Agustus 2020 dan surat kuasa khusus tanggal 8 September 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Unaaha dengan register Nomor: W23-U5/1468/HK.01/IX/2020, tanggal 8 September 2020 serta Penasihat Hukum yang bernama Advokat/ Konsultan Hukum pada AM & P Law Office yang beralamat di Jalan Jalan A.H Nasution Lorong Sepakat Kelurahan Kadia Kecamatan Kadia Kota Kendari, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 September 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Unaaha dengan register Nomor: W23-U5/1609/HK.01/IX/2020, tanggal 28 September 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 125/Pid.B/2020/PN Unh tanggal 5 Agustus 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 125/Pid.B/2020/PN Unh tanggal 5 Agustus 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **terdakwa I SUPARMAN Alias PARMAN Bin Alm. KEMIS dan terdakwa II ANDI JUS Als ANDI Als CUANG Bin ANDI PANGURISENG** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan Penggelapan"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 125/Pid.B/2020/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **terdakwa I SUPARMAN Alias PARMAN Bin Alm. KEMIS dan terdakwa II ANDI JUS Als ANDI Als CUANG Bin ANDI PANGURISENG** dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) Bulan dipotong masa penahanan dan penangkapan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) rangkap surat perjanjian kontrak mobil DT 9565 BA yang di tandatangani saudara sawaludin dan saudara andi jus tertanggal 20 Maret 2020

Dikembalikan Kepada saksi Sawaludin Als Sawal Bin Mbihe.
4. Membebaskan agar Para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.500,- (Dua Ribu Lima Ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa yang disampaikan melalui Penasihat Hukum Para Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Menyatakan seluruh dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.
- Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan Jaksa Penuntut Umum, atau setidaknya mengurangi jumlah kurungan pidana penjara para terdakwa dari tuntutan hukum Jaksa Penuntut Umum.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa, yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap padauntutannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa terdakwa I. SUPARMAN Alias PARMAN Bin Alm. KEMIS dan terdakwa II. ANDI JUS Als ANDI Als CUANG Bin ANDI PANGURISENG, pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2020, sekitar Jam 16.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Maret 2020 bertempat di Desa Lamokuni Kec. Wonggeduku Barat Kab. Konawe atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dan tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu,*

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 125/Pid.B/2020/PN Unh



dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2020, sekitar jam 08.00 Wita, terdakwa I. SUPARMAN menghubungi saksi korban SAWALUDIN menawarkan untuk mengontrak (menyewa) mobil dump truck MITSUBISHI CANTER HDX dengan No.Polisi : DT 9565 BA, berwarna kuning milik saksi korban SAWALUDIN dengan mengatakan *"maukah dikontrak mobilnya kita, ada bos ku yang lagi cari mobil yang mau dikontrak.?"* dan saat itu saksi korban SAWALUDIN menanyakan *"berapa kontrak perbulannya dan bagaimana sistemnya.?"*, selanjutnya terdakwa I. SUPARMAN mengatakan *"Rp. 15.000.000,-(lima belas juta rupiah) kalau ragu nanti saya sama-sama bosku dan sistemnya lepas kunci"*,
- Bahwa pada hari jum'at tanggal 20 Maret 2020 sekitar jam 09.00 Wita, terdakwa I. SUPARMAN bersama terdakwa II. ANDI JUS datang kerumah saksi korban SAWALUDIN Di Desa Lamokuni Kec. Wonggeduku Kab. Konawe dimana terdakwa I. SUPARMAN mengakui kepada saksi korban SAWALUDIN bahwa terdakwa II. ANDI JUS adalah bos dari terdakwa I. SUPARMAN untuk mengecek kondisi kendaraan, saat itu saksi korban SAWALUDIN menanyakan kepada terdakwa II. ANDI JUS *"apakah yang mau dikerja ini mobilku"* dan terdakwa II. ANDI JUS mengatakan *"mau dipakai mengangkut sawit di Morowali, dan pembayaran bisa melalui rekening dan bisa juga langsung terima pada perusahaan tempat mobilnya di kontrak"* dan saat itu juga terdakwa I. SUPARMAN mengatakan *"ini mobil serahkan saja sama saya, percayakan sama saya, segala sesuatunya saya yang akan bertanggung jawab"*, kemudian sekitar jam 11.30 Wita terdakwa I. SUPARMAN dan terdakwa II. ANDI JUS pulang.
- Selanjutnya pada sore harinya sekitar pukul 16.30 Wita terdakwa I. SUPARMAN dan terdakwa II. ANDI JUS kembali kerumah saksi korban SAWALUDIN untuk mengambil mobil milik saksi korban SAWALUDIN untuk dikontrak mengangkut buah sawit di Morowali, terdakwa II. ANDI JUS memberikan foto copy KTP dan NPWP lalu saksi korban SAWALUDIN membuat surat perjanjian dengan terdakwa II. ANDI JUS yang disaksikan oleh terdakwa I. SUPARMAN, yang isinya bahwa terdakwa II. ANDI JUS akan melakukan pembayaran kontrak/sewa mobil milik saksi korban SAWALUDIN setiap tanggal 15 per bulannya, dan bertanggung jawab akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merawat mobil milik saksi korban SAWALUDIN serta memberikan saksi korban SAWALUDIN uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk pembayaran sewa/kontrak bulan pertama, setelah itu terdakwa I. SUPARMAN dan terdakwa II. ANDI JUS menerima mobil tersebut dan dibawa lalu disimpan dibelakang rumah terdakwa I. SUPARMAN di Kel. Poasaa Kec. Unaaha Kab. Konawe.

- Bahwa terdakwa I. SUPARMAN dan terdakwa II. ANDI JUS, pada hari minggu tanggal 22 Maret 2020 sekitar jam 20.00 Wita menjual mobil milik saksi korban SAWALUDIN kepada seseorang melalui TAHIR Als. BAPAKNYA ANTO (DPO) dengan harga Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) selanjutnya mobil tersebut dibawa ke Daerah Sulawesi Selatan;

- Bahwa uang hasil penjualan mobil milik saksi korban SAWALUDIN dibagi dengan masing-masing diterima oleh terdakwa I. SUPARMAN sebesar Rp. 83.000.000,- (delapan puluh tiga juta rupiah), sedangkan terdakwa II. ANDI JUS mendapat bagian sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) dan TAHIR Als. BAPAKNYA ANTO (DPO) mendapat bagian sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah).

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I. SUPARMAN dan terdakwa II. ANDI JUS, mengakibatkan saksi korban SAWALUDIN mengalami kerugian sebesar Rp. 71.066.800,- (tujuh puluh satu juta enam puluh enam ribu delapan ratus rupiah) dari pembayaran uang muka/DP serta pembayaran angsuran selama 4 (empat) Bulan serta saksi korban SAWALUDIN tidak mengetahui lagi keberadaan mobil miliknya.

Perbuatan terdakwa I. SUPARMAN Alias PARMAN Bin Alm. KEMIS dan terdakwa II. ANDI JUS Als ANDI Als CUANG Bin ANDI PANGURISENG *di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.*

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa I. SUPARMAN Alias PARMAN Bin Alm. KEMIS dan terdakwa II. ANDI JUS Als ANDI Als CUANG Bin ANDI PANGURISENG, pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2020, sekitar jam 16.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Maret 2020 bertempat di Desa Lamokuni Kec. Wonggeduku Barat Kab. Konawe atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dan tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *mereka yang*

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 125/Pid.B/2020/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa an dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2020, sekitar jam 08.00 Wita, terdakwa I. SUPARMAN menghubungi saksi korban SAWALUDIN menawarkan untuk mengontrak (menyewa) mobil dump truck MITSUBISHI CANTER HDX dengan No.Polisi : DT 9565 BA, berwarna kuning milik saksi korban SAWALUDIN dengan mengatakan “maukah dikontrak mobilnya kita, ada bos ku yang lagi cari mobil yang mau dikontrak.?” dan saat itu saksi korban SAWALUDIN menanyakan “berapa kontrak perbulannya dan bagaimana sistemnya.?”, selanjutnya terdakwa I. SUPARMAN mengatakan “Rp. 15.000.000,-(lima belas juta rupiah) kalau ragu nanti saya sama-sama bosku dan sistemnya lepas kunci”,
- Bahwa pada hari jum'at tanggal 20 Maret 2020 sekitar jam 09.00 Wita, terdakwa I. SUPARMAN bersama terdakwa II. ANDI JUS datang kerumah saksi korban SAWALUDIN Di Desa Lamokuni Kec. Wonggeduku Kab. Konawe dimana terdakwa I. SUPARMAN mengakui kepada saksi korban SAWALUDIN bahwa terdakwa II. ANDI JUS adalah bos dari terdakwa I. SUPARMAN untuk mengecek kondisi kendaraan, saat itu saksi korban SAWALUDIN menanyakan kepada terdakwa II. ANDI JUS “apakah yang mau dikerja ini mobilku” dan terdakwa II. ANDI JUS mengatakan “mau dipakai mengangkut sawit di Morowali, dan pembayaran bisa melalui rekening dan bisa juga langsung terima pada perusahaan tempat mobilnya di kontrak” dan saat itu juga terdakwa I. SUPARMAN mengatakan “ini mobil serahkan saja sama saya, percayakan sama saya, segala sesuatunya saya yang akan bertanggung jawab”, kemudian sekitar jam 11.30 Wita terdakwa I. SUPARMAN dan terdakwa II. ANDI JUS pulang.
- Selanjutnya pada sore harinya sekitar pukul 16.30 Wita terdakwa I. SUPARMAN dan terdakwa II. ANDI JUS kembali kerumah saksi korban SAWALUDIN untuk mengambil mobil milik saksi korban SAWALUDIN untuk dikontrak mengangkut buah sawit di Morowali, terdakwa II. ANDI JUS memberikan foto copy KTP dan NPWP lalu saksi korban SAWALUDIN membuat surat perjanjian dengan terdakwa II. ANDI JUS yang disaksikan oleh terdakwa I. SUPARMAN, yang isinya bahwa terdakwa II. ANDI JUS

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 125/Pid.B/2020/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan melakukan pembayaran kontrak/sewa mobil milik saksi korban SAWALUDIN setiap tanggal 15 per bulannya, dan bertanggung jawab akan merawat mobil milik saksi korban SAWALUDIN serta memberikan saksi korban SAWALUDIN uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk pembayaran sewa/kontrak bulan pertama, setelah itu terdakwa I. SUPARMAN dan terdakwa II. ANDI JUS menerima mobil tersebut dan dibawa lalu disimpan dibelakang rumah terdakwa I. SUPARMAN di Kel. Poasaa Kec. Unaaha Kab. Konawe.

- Bahwa terdakwa I. SUPARMAN dan terdakwa II. ANDI JUS, pada hari minggu tanggal 22 Maret 2020 sekitar jam 20.00 Wita menjual mobil milik saksi korban SAWALUDIN kepada seseorang melalui TAHIR Als. BAPAKNYA ANTO (DPO) dengan harga Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) selanjutnya mobil tersebut dibawa ke Daerah Sulawesi Selatan;
- Bahwa uang hasil penjualan mobil milik saksi korban SAWALUDIN dibagi dengan masing-masing diterima oleh terdakwa I. SUPARMAN sebesar Rp. 83.000.000,- (delapan puluh tiga juta rupiah), sedangkan terdakwa II. ANDI JUS mendapat bagian sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) dan TAHIR Als. BAPAKNYA ANTO (DPO) mendapat bagian sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah).
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I. SUPARMAN dan terdakwa II. ANDI JUS, mengakibatkan saksi korban SAWALUDIN mengalami kerugian sebesar Rp. 71. 066.800,- (tujuh puluh satu juta enam puluh enam ribu delapan ratus rupiah) dari pembayaran uang muka/DP serta pembayaran angsuran selama 4 (empat) Bulan serta saksi korban SAWALUDIN tidak mengetahui lagi keberadaan mobil miliknya.

Perbuatan terdakwa I. SUPARMAN Alias PARMAN Bin Alm. KEMIS dan terdakwa II. ANDI JUS Als ANDI Als CUANG Bin ANDI PANGURISENG *di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.*

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Sawaludin Alias Sawal Bin Mbihe, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 125/Pid.B/2020/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa I tetapi tidak kenal dengan Terdakwa II dan tidak ada hubungan keluarga dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan saksi dalam berkas perkara adalah benar;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan di persidangan sehubungan dengan perkara pidana yang didakwakan kepada Para Terdakwa;
- Bahwa Peristiwa itu terjadi pada hari Jumat tanggal 20 Maret 2020 sekitar pukul 16.30 WITA di rumah kediaman Saksi di Desa Lamokuni, Kecamatan Wonggeduku, Barat Kabupaten Konawe;
- Bahwa Saksi menyerahkan 1 (satu) unit mobil dump truck merk Mitsubishi Canter HDX dengan Nomor Polisi DT 9565 BA, Nomor Rangka MHMFE75PFKK022927 dan Nomor Mesin 4D34TT95189KE;
- Bahwa Saksi menyerahkan mobil tersebut karena Para Terdakwa mengatakan akan menyewa/ mengontrak mobil tersebut;
- Bahwa pada awalnya pada Rabu, tanggal 18 Maret 2020, sekitar pukul 08.00 WITA, Saksi ditelepon oleh Terdakwa I dengan maksud untuk mengontrak (menyewa) mobil *dump truck* milik Saksi merk Mitsubishi Canter HDX dengan No. Polisi : DT 9565 BA berwarna kuning dengan mengatakan, "maukah dikontrak mobilnya kita? Ada bosku yang lagi cari mobil yang mau dikontrak." Dan saat itu Saksi menanyakan, "berapa kontrak perbulannya dan bagaimana sistemnya?" yang dijawab oleh Terdakwa I "Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah), kalau ragu nanti saya sama-sama bosku dan sistemnya lepas kunci." Kemudian pada hari Jum'at, 20 Maret 2020, sekitar pukul 09.00 WITA, Terdakwa I dan Terdakwa II yang diakui oleh Terdakwa I adalah bosnya, datang ke rumah Saksi di Desa Lamokuni Kecamatan Wonggeduku Barat Kabupaten Konawe untuk mengecek kondisi kendaraan Saksi, dan saat itu Saksi menanyakan kepada Terdakwa I "apakah yang mau dikerja ini mobilku?" dan Terdakwa I mengatakan, "mau dipakai angkut sawit di Morowali dan pembayaran bisa melalui rekening dan bisa juga langsung diterima pada perusahaan tempat mobilnya dikontrak." Lalu Terdakwa mengatakan "ini mobil serahkan saja sama saya, percayakan sama saya, segala sesuatunya saya yang akan bertanggung jawab." Kemudian sekitar pukul 11.30 WITA Terdakwa I dan Terdakwa II pulang dan pada sore harinya sekitar pukul 16.30 WITA Terdakwa I dan Terdakwa II datang ke rumah Saksi lagi untuk mengambil mobil Saksi untuk dikontrak mengangkut buah

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 125/Pid.B/2020/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sawit di PT Sinarmas di Morowali. Namun, sebelum membawa mobil milik Saksi tersebut, Terdakwa II menyerahkan fotocopy KTP dan NPWP milik Terdakwa II kemudian membuat surat perjanjian dengan Terdakwa II yang disaksikan oleh Terdakwa I, berisi bahwa Terdakwa II akan melakukan pembayaran kontrak / sewa mobil Saksi setiap tanggal 15 perbulannya dan bertanggung jawab akan merawat mobil Saksi serta memberikan uang sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) untuk pembayaran sewa / kontrak bulan pertama;

- Bahwa Saksi yakin dan percaya untuk menyerahkan mobil tersebut kepada Para Terdakwa dikarenakan Terdakwa I meyakinkan Saksi bahwa Terdakwa I akan bertanggung jawab atas mobil tersebut selama dalam masa kontrak. Disamping itu, Terdakwa I juga adalah tetangga dikampung dan teman masa kecil Saksi;
- Bahwa Kontrak/ perjanjian sewa yang dibuat antara Saksi dengan Para Terdakwa dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa mengatakan bahwa mobil tersebut di kontrak untuk memuat kelapa sawit;
- Bahwa Mobil tersebut Saksi sewakan kepada Para Terdakwa sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) per bulan;
- Bahwa Para Terdakwa sudah menyerahkan uang sewa untuk bulan pertama sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa uang tersebut diserahkan Jumat tanggal 20 Maret 2020 sekitar pukul 16.30 WITA di rumah kediaman Saksi di Desa Lamokuni, Kecamatan Wonggeduku, Barat Kabupaten Konawe;
- Bahwa setelah Saksi menerima uang sewa bulan pertama kemudian Saksi kemudian menyerahkan kunci dan STNK mobil tersebut;
- Bahwa yang menyaksikan pada saat mobil milik Saksi diserahkan kepada Para Terdakwa dan pada saat pembuatan surat perjanjian kontrak Para Terdakwa adalah isteri dan anak Saksi serta tetangga Saksi yang bernama Felix dan Arpin S;
- Bahwa dalam perjanjian Para Terdakwa harus menyetorkan uang sewa mobil milik Saksi setiap tanggal 15;
- Bahwa Para Terdakwa hanya membayar sewa bulan pertama, pada bulan berikutnya Saksi menunggu tetapi hingga lewat tanggal 15, Para Terdakwa tidak juga menyetorkan biaya sewanya;

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 125/Pid.B/2020/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Para Terdakwa belum menyetor biaya sewa kepada Saksi, Saksi berusaha menghubungi/ menelepon Para Terdakwa tetapi telepon mereka tidak ada lagi yang aktif;
- Bahwa sepengetahuan Saksi mobil Saksi berada di Morowali. Tetapi setelah Saksi dihubungi oleh seseorang, Saksi akhirnya mengetahui bahwa mobil tersebut saat ini berada di Gorontalo;
- Bahwa orang yang menghubungi Saksi mengatakan bahwa mobil milik Saksi yang telah dikontrak oleh Terdakwa II tersebut tidak berada di Morowali, melainkan sudah dijual di Gorontalo. Apabila Saksi ingin mobil tersebut dikembalikan, maka Saksi harus menyediakan uang sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) untuk diberikan kepada orang yang menghubungi Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengenal orang tersebut, sebab orang tersebut menghubungi Saksi tanpa menyebutkan namanya;
- Bahwa Para terdakwa belum mengembalikan mobil milik Saksi;
- Bahwa Para Terdakwa tidak meminta izin Saksi saat akan menjual mobil milik Saksi;
- Bahwa tidak pernah ada pembicaraan untuk take over kredit mobil milik Saksi;
- Bahwa Saksi pernah datang menemui Terdakwa I dan menanyakan perihal keberadaan mobil Saksi yaitu sebanyak 5 kali Saksi datang ke rumah Terdakwa I tetapi tidak pernah bertemu dengan Terdakwa I;
- Bahwa pada saat akan melakukan perjanjian kontrak mobil milik Saksi, siapa yang selalu berhubungan/ berkomunikasi dengan Saksi adalah Terdakwa I;
- Bahwa Saksi pernah menerima uang dari Terdakwa II sebelum menandatangani kontrak;
- Bahwa Saksi mengalami kerugian sebesar Rp71.066.800,00 (Tujuh Puluh Satu juta enam puluh enam ribu delapan ratus rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apabila mobil kredit tidak boleh dipindahtangankan;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan bahwa tidak ada perjanjian kontrak dan tidak ada yang menyaksikan saat penyerahan mobil dan saat pembuatan kontrak. Sedangkan Terdakwa II menyatakan bahwa tidak ada kontrak bahwa yang dibuat

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 125/Pid.B/2020/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Harlianti als Lian binti Nur Alim, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa I tetapi tidak kenal dengan Terdakwa II dan tidak ada hubungan keluarga dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan saksi dalam berkas perkara adalah benar;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan di persidangan sehubungan dengan perkara pidana yang didakwakan kepada Para Terdakwa;
- Bahwa yang melakukan penipuan terhadap suami Saksi adalah Terdakwa I dan Terdakwa II.
- Bahwa Para Terdakwa melakukan penipuan terhadap suami Saksi dengan cara Para Terdakwa membawa mobil milik suami Saksi dengan mengatakan bahwa mereka hendak mengontrak mobil tersebut;
- Bahwa jenis dan merek mobil milik suami Saksi yang dibawa oleh Para Terdakwa adalah 1 (satu) unit mobil dump truck merk Mitsubishi Canter HDX dengan Nomor Polisi DT 9565 BA, Nomor Rangka MHMFE75PFKK022927 dan Nomor Mesin 4D34TT95189KE;
- Bahwa suami Saksi mau menyerahkan 1 (satu) unit mobil dump truck merk Mitsubishi Canter HDX dengan Nomor Polisi DT 9565 BA kepada Para Terdakwa dikarenakan Para Terdakwa mengatakan akan menyewa/ mengontrak mobil tersebut;
- Bahwa suami Saksi menyerahkan mobil tersebut kepada Para Terdakwa pada hari Jumat tanggal 20 Maret 2020 sekitar pukul 16.30 WITA di rumah kediaman kami di Desa Lamokuni, Kecamatan Wonggeduku, Barat Kabupaten Konawe;
- Bahwa pada awalnya pada hari Jum'at, tanggal 20 Maret 2020 sekitar pukul 09.00 WITA, Terdakwa I dan Terdakwa II (sebelumnya tidak Saksi ketahui) datang ke rumah Saksi di Desa Lamokuni Kecamatan Wonggeduku Barat Kabupaten Konawe untuk menemui suami Saksi dan mengecek kondisi kendaraan, kemudian sekitar pukul 11.30 WITA Para Terdakwa pulang. Setelah Para Terdakwa pulang, suami Saksi menceritakan sekaligus meminta izin terkait penyewaan/kontrak mobil tersebut. Saat itu Para Terdakwa meyakinkan suami Saksi dengan mengatakan mobil tersebut akan digunakan pada perusahaan sawit yang brada di Morowali, juga biaya penyewaan akan dibayarkan sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) untuk bulan pertama dan



seterusnya. Pada sore hari sekitar pukul 16.30 WITA, Para Terdakwa datang lagi ke rumah Saksi untuk mengambil mobil yang akan dikontrak dan Saksi sempat mendengar Terdakwa I membaca surat perjanjian kontrak terkait akan disewanya mobil tersebut yang mana sekilas pendengaran Saksi bahwa biaya kontrak akan dibayarkan sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk sewa bulan pertama sampai seterusnya. Setelah itu, mobil milik suami Saksi dibawa oleh Para Terdakwa, namun untuk bulan kedua dan ketiga, hingga saat ini Para Terdakwa belum membayarkan sewa mobil milik suami Saksi;

- Bahwa suami Saksi yakin dan percaya untuk menyerahkan mobil tersebut kepada Para Terdakwa sebab Terdakwa I meyakinkan bahwa Terdakwa I akan bertanggung jawab atas mobil tersebut selama dalam masa kontrak. Disamping itu, Terdakwa I juga adalah tetangga dikampung dan teman masa kecil suami Saksi;
- Bahwa suami Saksi memberitahukan bahwa kontrak/ perjanjian sewa tersebut suami Saksi dan Para Terdakwa buat secara tertulis dan ditandatangani oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa mengatakan bahwa mobil tersebut di kontrak untuk memuat kepala sawit;
- Bahwa Mobil tersebut disewakan kepada Para Terdakwa sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) per bulan;
- Bahwa Para Terdakwa sudah menyerahkan uang sewa untuk bulan pertama sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yang diserahkan pada hari Jumat tanggal 20 Maret 2020 sekitar pukul 16.30 WITA di rumah kediaman kami di Desa Lamokuni, Kecamatan Wonggeduku, Barat Kabupaten Konawe;
- Bahwa setelah adanya pembayaran Suami Saksi kemudian menyerahkan kunci dan STNK mobil tersebut;
- Bahwa yang menyaksikan pada saat mobil milik Saksi diserahkan kepada Terdakwa I dan pada saat pembuatan surat perjanjian kontrak Para Terdakwa adalah saya dan anak Saksi serta tetangga Saksi yang bernama Felix dan Arpin S;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat surat perjanjian sewa mobil antara suami Saksi dengan Para Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan perjanjian Para Terdakwa harus menyetorkan uang sewa mobil milik Saksi setiap tanggal 15;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa hanya membayar sewa bulan pertama, pada bulan berikutnya suami Saksi menunggu tetapi hingga lewat tanggal 15, Para Terdakwa tidak juga menyetorkan biaya sewanya dan setelah Suami Saksi berusaha menghubungi/ menelepon Para Terdakwa tetapi telepon mereka tidak ada lagi yang aktif;
- Bahwa mengenai keberadaan mobil tersebut Suami Saksi pernah memberitahukan kepada Saksi bahwa mobil tersebut berada di Morowali. Tetapi setelah suami Saksi dihubungi oleh seseorang, suami Saksi akhirnya mengetahui bahwa mobil tersebut saat ini berada di Gorontalo;
- Bahwa orang tersebut mengatakan bahwa mobil miliknya yang telah dikontrak oleh Terdakwa II tersebut tidak berada di Morowali, melainkan sudah dijual di Gorontalo. Apabila suami Saksi ingin mobil tersebut dikembalikan, maka suami Saksi harus menyediakan uang sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) untuk diberikan kepada orang yang menghubunginya;
- Bahwa Saksi tidak mengenal orang tersebut, sebab orang tersebut menghubungi suami Saksi tanpa menyebutkan namanya;
- Bahwa Para terdakwa belum mengembalikan mobil milik suami Saksi;
- Bahwa Para Terdakwa tidak meminta izin saat akan menjual mobil milik suami Saksi kepada orang lain;
- Bahwa Sebelum diambil oleh Para Terdakwamobil tersebut dipergunakan suami Saksi untuk memuat batu;
- Bahwa suami Saksi tidak pernah mengatakan kepada Para Terdakwa bahwa Para Terdakwalah yang nantinya akan membayar cicil mobil tersebut;
- Bahwa suami Saksi tidak pernah mengatakan bahwa mobil tersebut akan di *over kredit* oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa tidak pernah lagi datang ke rumah setelah membawa mobil suami Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Para Terdakwa akan mengontrak mobil tersebut pada tanggal 20 Maret 2020;
- Bahwa saksi tidak mengenali barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 125/Pid.B/2020/PN Unh



3. Supardin alias Supa Bin Mbihe, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa I tetapi tidak kenal dengan Terdakwa II dan tidak ada hubungan keluarga dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan saksi dalam berkas perkara adalah benar;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan di persidangan sehubungan dengan perkara pidana yang didakwakan kepada Para Terdakwa;
- Bahwa yang melakukan penipuan terhadap Saksi Sawaludin adalah Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan penipuan terhadap Saksi Sawaludin dengan cara Para Terdakwa membawa mobil milik Saksi Sawaludin dengan mengatakan bahwa mereka hendak mengontrak mobil tersebut;
- Bahwa jenis dan merek mobil milik Saksi Sawaludin yang dibawa oleh Para Terdakwa 1 (satu) unit mobil dump truck merk Mitsubishi Canter HDX dengan Nomor Polisi DT 9565 BA, Nomor Rangka MHMFE75PFKK022927 dan Nomor Mesin 4D34TT95189KE;
- Bahwa Saksi Sawaludin mau menyerahkan 1 (satu) unit mobil dump truck merk Mitsubishi Canter HDX dengan Nomor Polisi DT 9565 BA kepada Para Terdakwa dikarenakan Para Terdakwa mengatakan akan menyewa/ mengontrak mobil tersebut;
- Bahwa Saksi Sawaludin menyerahkan mobil tersebut kepada Para Terdakwa Pada hari Jumat tanggal 20 Maret 2020 sekitar pukul 16.30 WITA di rumah kediaman Saksi Sawaludin di Desa Lamokuni, Kecamatan Wonggeduku, Barat Kabupaten Konawe;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kronologis sehingga Sawaludin menyerahkan mobil tersebut kepada Para Terdakwa;
- Bahwa yang memberitahukan kepada Saksi bahwa Para Terdakwa telah membawa mobil milik Sawaludin yaitu Saksi Sawaludin menceritakan hal tersebut kepada Saksi dan sebelumnya Saksi pernah mendengar percakapan antara Sawaludin dengan Terdakwa I melalui telepon;
- Bahwa Saksi pernah mendengar Sawaludin bertanya kepada Terdakwa I "bisakah dipercaya itu temanmu" dan Terdakwa I menjawab "masa kamu tidak percaya saya sudah kayak saudara";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sawaludin yakin dan percaya untuk menyerahkan mobil tersebut kepada Para Terdakwa Sebab Terdakwa I meyakinkan bahwa Terdakwa I akan bertanggung jawab atas mobil tersebut selama dalam masa kontrak. Disamping itu, Terdakwa I juga adalah tetangga dikampung dan teman masa kecil Saksi dan Saksi Sawaludin;
- Bahwa Saksi Sawaludin memberitahukan bahwa kontrak/ perjanjian sewa tersebut mereka buat secara tertulis dan ditandatangani oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi Sawaludin menanyakan tujuan Para Terdakwa menyewa mobil tersebut yaitu bahwa mobil tersebut di kontrak untuk memuat kelapa sawit;
- Bahwa Mobil tersebut disewakan kepada Para Terdakwa sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) per bulan;
- Bahwa Para Terdakwa sudah menyerahkan uang sewa untuk bulan pertama sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) pada hari Jumat tanggal 20 Maret 2020 sekitar pukul 16.30 WITA di rumah kediaman Saksi Sawaludin di Desa Lamokuni, Kecamatan Wonggeduku, Barat Kabupaten Konawe;
- Bahwa yang menyaksikan pada saat mobil milik Sawaludin dibawa oleh Terdakwa I dan pada saat pembuatan surat perjanjian kontrak Para Terdakwa adalah Isteri dan anak Sawaludin serta tetangganya yang bernama Felix dan Arpin S;
- Bahwa Saksi pernah diperlihatkan surat perjanjian tersebut oleh Saksi Sawaludin;
- Bahwa Para Terdakwa hanya membayar sewa bulan pertama, pada bulan berikutnya Saksi Sawaludin menunggu tetapi hingga lewat tanggal 15, Para Terdakwa tidak juga menyetorkan biaya sewanya setelah itu Saksi Sawaludin menghubungi/ menelepon Para Terdakwa tetapi telepon mereka tidak ada lagi yang aktif;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana keberadaan mobil tersebut saat ini;
- Bahwa Para terdakwa belum mengembalikan mobil milik Saksi Sawaludin;
- Bahwa Saksi Sawaludin tidak pernah mengatakan kepada Saksi bahwa mobil tersebut akan di *over kredit* kepada Para Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 125/Pid.B/2020/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan bahwa yang membawa mobil Saksi Sawaludin adalah Terdakwa II bukan Terdakwa I;
- 4. Jasmin Bin Hasaido, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa I tetapi tidak kenal dengan Terdakwa II dan tidak ada hubungan keluarga dengan Para Terdakwa;
 - Bahwa Berita Acara Pemeriksaan saksi dalam berkas perkara adalah benar;
 - Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan di persidangan sehubungan dengan perkara pidana yang didakwakan kepada Para Terdakwa;
 - Bahwa yang melakukan penipuan terhadap Sawaludin adalah Para Terdakwa;
 - Bahwa Para Terdakwa melakukan penipuan terhadap Saksi Sawaludin dengan cara Para Terdakwa membawa mobil milik Saksi Sawaludin dengan mengatakan bahwa mereka hendak mengontrak mobil tersebut;
 - Bahwa jenis dan merek mobil milik Saksi Sawaludin yang dibawa oleh Para Terdakwa 1 (satu) unit mobil dump truck merk Mitsubishi Canter HDX dengan Nomor Polisi DT 9565 BA, Nomor Rangka MHMFE75PFKK022927 dan Nomor Mesin 4D34TT95189KE;
 - Bahwa Saksi Sawaludin mau menyerahkan 1 (satu) unit mobil dump truck merk Mitsubishi Canter HDX dengan Nomor Polisi DT 9565 BA kepada Para Terdakwa dikarenakan Para Terdakwa mengatakan akan menyewa/ mengontrak mobil tersebut;
 - Bahwa Saksi Sawaludin menyerahkan mobil tersebut kepada Para Terdakwa Pada hari Jumat tanggal 20 Maret 2020 sekitar pukul 16.30 WITA di rumah kediaman Saksi Sawaludin di Desa Lamokuni, Kecamatan Wonggeduku, Barat Kabupaten Konawe;
 - Bahwa pada awalnya pada hari jum'at tanggal 20 Maret 2020 sekitar pukul 16.30 Wita, Saksi pulang dari sawah usai menyemprot padi lalu Saksi pergi ke rumah Sawaludin dan membuat kopi kemudian nonton televisi di ruang tengah rumah Sawaludin. Tidak lama kemudian Para Terdakwa datang ke rumah Sawaludin dan mengambil mobil tersebut;
 - Bahwa Saksi sempat mendengar percakapan yang dilakukan Terdakwa I dengan mengatakan akan menyewa/kontrak mobil milik Saksi Sawaludin dan akan digunakan di perusahaan kelapa sawit yang berada di Morowali, serta biaya kontrak akan dibayarkan sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 125/Pid.B/2020/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) untuk pembayaran sewa/kontrak bulan pertama sampai bulan selanjutnya;

- Bahwa Saksi Sawaludin yakin dan percaya untuk menyerahkan mobil tersebut kepada Para Terdakwa sebab Para Terdakwa mengatakan akan mengontrak mobil tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Kontrak/ perjanjian sewa tersebut, apakah dibuat secara lisan atau secara tertulis;
- Bahwa Saksi Sawaludin menanyakan tujuan Para Terdakwa menyewa mobil tersebut yaitu bahwa mobil tersebut di kontrak untuk memuat kelapa sawit;
- Bahwa Mobil tersebut disewakan kepada Para Terdakwa sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) per bulan;
- Bahwa Saksi tidak melihat saat Para Terdakwa menyerahkan uang sewa kepada Sawaludin dan tidak tahu kapan hal tersebut dilakukan;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat surat perjanjian tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah pembayaran sewa dari Para Terdakwa berjalan lancar;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana keberadaan mobil tersebut saat ini;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung saat Saksi Sawaludin dan Para Terdakwa sedang membicarakan kontrak mobil tersebut;
- Bahwa Saksi tidak melihat saat mobil milik Saksi Sawaludin dibawa oleh Para Terdakwa. Saksi keluar dari rumah Saksi Sawaludin setelah mobil dibawa pergi oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa yang membawa mobil milik Sawaludin adalah Para Terdakwa karena Saksi Sawaludin mengatakan bahwa yang bawa mobil tersebut adalah Terdakwa I;
- Bahwa Saksi tidak mendengar percakapan antara Sawaludin dengan Para Terdakwa tentang oper kredit mobil tersebut
- Bahwa saksi tidak mengenali barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

5. Felix Buke Als Felix Bin Rahim Buke, keterangannya dibacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 125/Pid.B/2020/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal terdakwa superman karena sering melihatnya dan juga merupakan tetangga kampung saksi sedangkan terdakwa Andi Jus Saksi melihatnya ketika akan mengambil mobil saksi Sawaludin.
- Bahwa benar saksi mengetahui jika mobil milik saksi Sawaludin akan dikontrak oleh terdakwa Superman dan temannya yaitu satu unit mobil Dump Truck merek Mitsubishi Canter HDX berwarna kuning.
- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 20 Maret 2020 di rumah saksi Sawaludin di desa Lamokuni kec Wonggeduku Barat Kab Konawe saksi bertemu dengan terdakwa superman dan Andi Jus yang mana saat itu akan mengontrak/sewa mobil milik saksi Sawaludin untuk di bawa ke Morowali di Perusahaan Kelapa Sawit.
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 20 Maret 2020 sekira pukul 10.00 wita saat itu saksi dari rumah Sawaludin di Desa Lamokuni kec Wonggeduku Barat Kab Konawe, saksi yang akan pergi ke tempat kerja saksi sebagai pandai Besi (pembuat parang) lalu pada saat berada di depan rumah saksi Sawaludin karena merupakan tetangga saksi, saksi melihat terdakwa Superman berada dirumah saksi Sawaludin kemudian saksi menghampiri terdakwa Superman dengan posisi berada diteras Rumah saksi Sawaludin dan bertanya"apa kegiatan ta sekarang?" lalu terdakwa Superman mengatakan "ya Bisnis" saksi lalu bertanya kembali "Bisnis Apa?" terdakwa Superman lalu menjawab "Bisnis masalah ini mobilnya Bos, mau saya kontrak" lalu saksi bertanya lagi "mau dibawa ke morosi kah? Terdakwa superman lalu menjawab "tidak, mau dibawa di morowali di perusahaan Sawit" sehingga saksi kemudian permisi dan melanjutkan perjalanan untuk bekerja.
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. Superman Alias Parman Bin Alm. Kemis:

- Bahwa Terdakwa I dihadapkan di persidangan sehubungan dengan perkara pidana yang didakwakan kepada Para Terdakwa;
- Bahwa peristiwa itu terjadi pada hari Jumat tanggal 20 Maret 2020 sekitar pukul 16.30 WITA di rumah Saksi Sawaludin di Desa Lamokuni, Kecamatan Wonggeduku, Barat Kabupaten Konawe;

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 125/Pid.B/2020/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya Terdakwa I menelepon Saksi Sawaludin dengan mengatakan bahwa Terdakwa I memiliki teman yang bermaksud untuk mengover kredit mobil *dump truck* miliknya merk Mitsubishi Canter HDX dengan No. Polisi : DT 9565 BA berwarna kuning. Setelah Terdakwa I dan Saksi Sawaludin sepakat, Terdakwa I dan Terdakwa II kemudian datang mengambil mobil milik Saksi Sawaludin tersebut dan memberikan uang kepada Saksi Sawaludin;
- Bahwa dalam melakukan perbuatan tersebut Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II;
- Bahwa mobil yang diserahkan Saksi Sawaludin kepada Terdakwa I berjumlah 1 (satu) unit mobil;
- Bahwa Terdakwa mengambil mobil tersebut tersebut di rumah Saksi Sawaludin;
- Bahwa terdapat perjanjian secara tertulis dan Terdakwa I memiliki foto saat Terdakwa II menyerahkan uang kepada Saksi Sawaludin;
- Bahwa Surat perjanjian tersebut ditulis tangan oleh Saksi Sawaludin;
- Bahwa Terdakwa I tidak dapat memperlihatkan foto ataupun surat perjanjian tersebut dikarenakan Foto tersebut sudah tidak ada lagi;
- Bahwa Terdakwa I tidak mengenali barang bukti tersebut, sebab yang Terdakwa II dan Sawaludin buat adalah perjanjian over kredit bukan kontrak mobil;
- Bahwa yang mendengar saat Terdakwa I menelepon Sawaludin dan membicarakan oper kredit mobil tersebut hanya Terdakwa II;
- Bahwa yang menyerahkan uang kepada Sawaludin adalah Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa II menyerahkan uang sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) kepada Saksi Sawaludin;
- Bahwa bentuk perjanjian yang Terdakwa II dan Sawaludin sepakati merupakan perjanjian over kredit bukan kontrak mobil;
- Bahwa Terdakwa II mengambil mobil dan menyerahkan uang tersebut kepada Saksi Sawaludin pada hari Jumat tanggal 20 Maret 2020 sekitar pukul 16.30 WITA di rumah Sawaludin di Desa Lamokuni, Kecamatan Wonggeduku, Barat Kabupaten Konawe;
- Bahwa maksud Terdakwa II menyerahkan uang tersebut kepada Saksi Sawaludin adalah sebagai pengganti uang DP dan angsuran selama 1 (satu) bulan;
- Bahwa tidak ada bukti pembayaran dari Terdakwa II kepada Saksi Sawaludin;

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 125/Pid.B/2020/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II hanya 1 (satu) kali membayar angsuran mobil tersebut dan sudah termasuk dalam uang sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) yang Para Terdakwa serahkan kepada Saksi Sawaludin karena saat itu mobil tersebut sudah menunggak;
- Bahwa setelah Terdakwa II mengambil mobil tersebut kemudian Terdakwa II membawa mobil tersebut ke rumah Terdakwa I lalu Terdakwa I dan Terdakwa II menjual kepada Pak Anto;
- Bahwa dalam perjanjian tidak tercantum kewajiban Terdakwa II untuk membayar angsuran mobil milik Sawaludin;
- Bahwa Saat ini mobil tersebut sudah Terdakwa I dan Terdakwa II jual kepada Pak Anto tetapi mobil tersebut kemudian dijual kepada Pak Tahir di Sidrap;
- Bahwa Terdakwa I ataupun Terdakwa II tidak meminta izin saat akan menjual mobil;
- Bahwa niat Para Terdakwa untuk menjual mobil tersebut muncul setelah mobil Para Terdakwa kuasai;
- Bahwa mobil tersebut dijual seharga Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah);
- Bahwa masing –masing Para Terdakwa mendapat Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) dan Pak Anto Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa I sudah 2 (dua) kali menjual mobil milik orang;
- Bahwa Terdakwa I belum pernah dihukum sebelumnya;

Terdakwa II. Andi Jus Als Andi Als Cuang Bin Andi Panguriseng:

- Bahwa Terdakwa II dihadapkan di persidangan sehubungan dengan perkara pidana yang didakwakan kepada Para Terdakwa ;
- Bahwa peristiwa itu terjadi pada hari Jumat tanggal 20 Maret 2020 sekitar pukul 16.30 WITA di rumah Saksi Sawaludin di Desa Lamokuni, Kecamatan Wonggeduku, Barat Kabupaten Konawe;
- Bahwa awalnya Terdakwa II memberitahu kepada Terdakwa I bahwa Terdakwa II sedang mencari mobil untuk di oper kredit. Kemudian Terdakwa I menelepon Saksi Sawaludin dan mengatakan bahwa Terdakwa II bermaksud untuk mengoper kredit mobil *dump truck* miliknya merk Mitsubishi Canter HDX dengan No. Polisi : DT 9565 BA berwarna kuning. Setelah Saksi Sawaludin dan Terdakwa I sepakat, Terdakwa II dan Terdakwa I kemudian datang mengambil mobil milik Saksi Sawaludin tersebut dan memberikan uang kepada Saksi Sawaludin;

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 125/Pid.B/2020/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam melakukan perbuatan tersebut Terdakwa II bersama dengan Terdakwa I;
- Bahwa mobil yang diserahkan Sawaludin kepada Terdakwa II berjumlah 1 (satu) unit mobil;
- Bahwa Terdakwa II mengambil mobil tersebut tersebut di rumah Saksi Sawaludin;
- Bahwa terdapat perjanjian secara tertulis dan Terdakwa II memiliki foto saat Terdakwa menyerahkan uang kepada Saksi Sawaludin;
- Bahwa Surat perjanjian tersebut ditulis tangan oleh Saksi Sawaludin;
- Bahwa Terdakwa II tidak dapat memperlihatkan foto ataupun surat perjanjian tersebut dikarenakan Foto tersebut sudah tidak ada lagi;
- Bahwa Terdakwa II tidak mengenali barang bukti tersebut, sebab yang Terdakwa dan Saksi Sawaludin buat adalah perjanjian over kredit bukan kontrak mobil;
- Bahwa yang mendengar saat Terdakwa I menelepon Sawaludin dan membicarakan oper kredit mobil tersebut hanya Terdakwa II;
- Bahwa yang menyerahkan uang kepada Sawaludin adalah Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) kepada Saksi Sawaludin;
- Bahwa bentuk perjanjian yang Terdakwa II dan Saksi Sawaludin sepakati merupakan perjanjian oper kredit bukan kontrak mobil;
- Bahwa Terdakwa II mengambil mobil dan menyerahkan uang tersebut kepada Saksi Sawaludin pada hari Jumat tanggal 20 Maret 2020 sekitar pukul 16.30 WITA di rumah Sawaludin di Desa Lamokuni, Kecamatan Wonggeduku, Barat Kabupaten Konawe;
- Bahwa maksud Terdakwa II menyerahkan uang tersebut kepada Saksi Sawaludin adalah sebagai pengganti uang DP dan angsuran selama 1 (satu) bulan;
- Bahwa tidak ada bukti pembayaran dari Terdakwa II kepada Saksi Sawaludin;
- Bahwa Para Terdakwa hanya 1 (satu) kali membayar angsuran mobil tersebut dan sudah termasuk dalam uang sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) yang Para Terdakwa serahkan kepada Saksi Sawaludin karena saat itu mobil tersebut sudah menunggak;
- Bahwa setelah Terdakwa II mengambil mobil tersebut kemudian Terdakwa II membawa mobil tersebut ke rumah Terdakwa I lalu Terdakwa I dan Terdakwa II menjual kepada Pak Anto;

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 125/Pid.B/2020/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Terdakwa II mengontrak mobil milik Saksi Sawaludin awalnya untuk dipakai muat sawit di Morowali, tetapi kemudian orang tua Terdakwa II sakit sehingga Terdakwa II menjual mobil tersebut;
- Bahwa dalam perjanjian tidak tercantum kewajiban Terdakwa II untuk membayar angsuran mobil milik Sawaludin;
- Bahwa Saat ini mobil tersebut sudah dijual kepada Pak Tahir di Sidrap;
- Bahwa Terdakwa I ataupun Terdakwa II tidak meminta izin saat akan menjual mobil;
- Bahwa niat Para Terdakwa untuk menjual mobil tersebut muncul setelah mobil Para Terdakwa kuasai;
- Bahwa mobil tersebut dijual seharga Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah);
- Bahwa masing –masing Para Terdakwa mendapat Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) dan Pak Anto Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);
- Bahwa jumlah keuntungan yang diberikan kepada Terdakwa I sama dengan yang didapatkan oleh Terdakwa II dikarenakan uang yang dipakai untuk membayar Sawaludin adalah uang yang saya pinjam dari Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa II hanya mau jika oper kredit dan bukan kontrak mobil milik Sawaludin sebab jika hanya kontrak, mobil tersebut tidak menjadi milik Terdakwa II dan resikonya lebih tinggi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) rangkap surat perjanjian kontrak Mobil DT 9565 BA, yang ditandatangani saudara Sawaludin dan saudara Andi Jus tertanggal 20 Maret 2020.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Sawaludin merupakan pemilik 1 (satu) unit mobil dump truck merk Mitsubishi Canter HDX dengan Nomor Polisi DT 9565 BA, Nomor Rangka MHMFE75PFFK022927 dan Nomor Mesin 4D34TT95189KE;
- Bahwa Saksi menyerahkan mobil tersebut karena Para Terdakwa mengatakan akan menyewa/ mengontrak mobil tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya pada Rabu, tanggal 18 Maret 2020, sekitar pukul 08.00 WITA, Saksi Sawaludin ditelepon oleh Terdakwa I dengan maksud untuk mengontrak (menyewa) mobil *dump truck* milik Saksi Sawaludin merk Mitsubishi Canter HDX dengan No. Polisi : DT 9565 BA berwarna kuning dengan mengatakan, "maukah dikontrak mobilnya kita? Ada bosku yang lagi cari mobil yang mau dikontrak." Dan saat itu Saksi Sawaludin menanyakan, "berapa kontrak perbulannya dan bagaimana sistemnya?" yang dijawab oleh Terdakwa I "Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah), kalau ragu nanti saya sama-sama bosku dan sistemnya lepas kunci."
- Bahwa pada hari Jum'at, 20 Maret 2020, sekitar pukul 09.00 WITA, Terdakwa I dan Terdakwa II yang diakui oleh Terdakwa I adalah sebagai bos Terdakwa I, datang ke rumah Saksi Sawaludin di Desa Lamokuni Kecamatan Wonggeduku Barat Kabupaten Konawe untuk mengecek kondisi kendaraan Saksi Sawaludin, dan saat itu Saksi Sawaludin menanyakan kepada Terdakwa I "apakah yang mau dikerja ini mobilku?" dan Terdakwa I mengatakan, "mau dipakai angkut sawit di Morowali dan pembayaran bisa melalui rekening dan bisa juga langsung diterima pada perusahaan tempat mobilnya dikontrak." Lalu Terdakwa mengatakan "ini mobil serahkan saja sama saya, percayakan sama saya, segala sesuatunya saya yang akan bertanggung jawab."
- Bahwa Saksi Sawaludin yakin dan percaya untuk menyerahkan mobil tersebut kepada Para Terdakwa dikarenakan Terdakwa I meyakinkan Saksi Sawaludin bahwa Terdakwa I akan bertanggung jawab atas mobil tersebut selama dalam masa kontrak. Disamping itu, Terdakwa I juga adalah tetangga dikampung dan teman masa kecil Saksi Sawaludin;
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 20 Maret 2020 sekitar pukul 11.30 WITA Terdakwa I dan Terdakwa II pulang dan pada sore harinya sekitar pukul 16.30 WITA Terdakwa I dan Terdakwa II datang ke rumah Saksi Sawaludin lagi untuk mengambil mobil Saksi Sawaludin untuk dikontrak mengangkut buah sawit di PT Sinarmas di Morowali. Pada saat sebelum membawa mobil milik Saksi Sawaludin tersebut, Terdakwa II menyerahkan fotocopy KTP dan NPWP milik Terdakwa II kemudian membuat surat perjanjian secara tertulis dengan Terdakwa II yang disaksikan oleh Terdakwa I, berisi bahwa Terdakwa II akan melakukan pembayaran kontrak / sewa mobil Saksi Sawaludin sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) per bulan setiap tanggal 15 perbulannya dan bertanggung jawab akan merawat mobil Saksi Sawaludin;

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 125/Pid.B/2020/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) untuk pembayaran sewa / kontrak bulan pertama;
- Bahwa setelah Terdakwa II menyerahkan uang kemudian kemudian Saksi Sawaludin kemudian menyerahkan kunci dan STNK mobil tersebut;
- Bahwa yang menyaksikan pada saat mobil milik Saksi diserahkan kepada Para Terdakwa dan pada saat pembuatan surat perjanjian kontrak Para Terdakwa adalah isteri Saksi Sawaludin dan anak Saksi Sawaludin serta tetangga Saksi Sawaludin yang bernama Felix dan Arpin S;
- Bahwa setelah Terdakwa II mengambil mobil tersebut kemudian Terdakwa II membawa mobil tersebut ke rumah Terdakwa lalu Terdakwa I dan Terdakwa II menjual kepada Pak Anto;
- Bahwa Para Terdakwa hanya membayar sewa bulan pertama, pada bulan berikutnya Saksi Sawaludin menunggu tetapi hingga lewat tanggal 15, Para Terdakwa tidak juga menyetorkan biaya sewanya;
- Bahwa setelah Para Terdakwa belum menyetor biaya sewa kepada Saksi Sawaludin Saksi berusaha menghubungi/ menelepon Para Terdakwa tetapi telepon mereka tidak ada lagi yang aktif;
- Bahwa Para Terdakwa tidak pernah lagi datang ke rumah setelah membawa mobil suami Saksi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Sawaludin mobil Saksi Sawaludin berada di Morowali. Tetapi setelah Saksi Sawaludin dihubungi oleh seseorang, Saksi Sawaludin akhirnya mengetahui bahwa mobil tersebut saat ini berada di Gorontalo;
- Bahwa Para terdakwa belum mengembalikan mobil milik Saksi Sawaludin;
- Bahwa Para Terdakwa tidak meminta izin Saksi Sawaludin saat akan menjual mobil milik Saksi
- Bahwa tidak pernah ada pembicaraan untuk take over kredit mobil milik Saksi Sawaludin;
- Bahwa Saksi Sawaludin pernah datang menemui Terdakwa I dan menanyakan perihal keberadaan mobil Saksi Sawaludin yaitu sebanyak 5 kali Saksi Sawaludin datang ke rumah Terdakwa I tetapi tidak pernah bertemu dengan Terdakwa I;

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 125/Pid.B/2020/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saat ini mobil tersebut sudah Terdakwa I dan Terdakwa II jual kepada Pak Anto tetapi mobil tersebut kemudian dijual kepada Pak Tahir di Sidrap;
- Bahwa mobil tersebut dijual seharga Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah);
- Bahwa masing –masing Para Terdakwa mendapat Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) dan Pak Anto Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);
- Bahwa Saksi Sawludin mengalami kerugian sebesar Rp71.066.800,00 (Tujuh Puluh Satu juta enam puluh enam ribu delapan ratus rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;
3. Orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah menunjuk kepada pelaku tindak pidana sebagai manusia yang merupakan subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum orang/pribadi (natuurlijke persoon) maupun badan hukum (rechtspersoon) yang cakap dan mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya di hadapan hukum;

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 125/Pid.B/2020/PN Unh



Menimbang, bahwa di depan persidangan telah didakwa Terdakwa I. Suparman Alias Parman Bin Alm. Kemis dan Terdakwa II. Andi Jus Als Andi Als Cuang Bin Andi Panguriseng dalam persidangan atas pertanyaan Majelis Hakim Para Terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam Surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi error in persona terhadap orang yang telah dihadapkan di muka persidangan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "**barang siapa**" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 Unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang

Menimbang, bahwa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hak dapat diartikan terdakwa mengetahui dan menghendaki perbuatannya merupakan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yaitu bertentangan dengan nilai-nilai kepatutan dan bertentangan dengan nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat, atau hal yang dilakukannya tersebut tidak mendapat ijin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan atau hukum tertulis lainnya yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap sub unsur "dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang" merupakan sub unsur yang bersifat alternatif sehingga apabila salah satu perbuatan dari sub unsur tersebut telah terpenuhi maka keseluruhan sub unsur dianggap telah terpenuhi pula, maka dengan melihat fakta-fakta hukum didalam persidangan Majelis Hakim memilih mempertimbangkan sub unsur "dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan";

Menimbang, bahwa maksud dari frasa "tipu muslihat" dapat diartikan sebagai tindakan-tindakan yang demikian rupa, sehingga dapat menimbulkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepercayaan orang atau memberikan kesan pada orang yang digerakkan, seolah-olah keadaannya sesuai dengan kebenaran;

Menimbang, bahwa frasa “rangkaian kebohongan”, yaitu serangkaian kata-kata yang terjalin sedemikian rupa, sehingga kata-kata tersebut mempunyai hubungan antara yang satu dengan yang lainnya dan dapat menimbulkan kesan seolah-olah kata-kata yang satu itu membenarkan kata-kata yang lain, padahal semuanya sesungguhnya tidak sesuai dengan kebenaran;

Menimbang, bahwa maksud dari “menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang” adalah membuat orang lain berbuat atau melakukan sesuatu, yang dalam hal ini adalah untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang halmana merupakan suatu tujuan yang hendak dicapai oleh pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa pelaku tindak pidana melakukan tipu muslihat serta rangkaian kebohongan guna mencapai tujuan dari pelaku tindak pidana yaitu untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, baik keterangan saksi-saksi, barang bukti serta keterangan Para Terdakwa diketahui bahwa Saksi Sawaludin merupakan pemilik 1 (satu) unit mobil dump truck merk Mitsubishi Canter HDX dengan Nomor Polisi DT 9565 BA, Nomor Rangka MHMFE75PFFK022927 dan Nomor Mesin 4D34TT95189KE dan pada awalnya pada Rabu, tanggal 18 Maret 2020, sekitar pukul 08.00 WITA, Saksi Sawaludin ditelepon oleh Terdakwa I dengan maksud untuk mengontrak (menyewa) mobil *dump truck* milik Saksi Sawaludin merk Mitsubishi Canter HDX dengan No. Polisi : DT 9565 BA berwarna kuning dengan biaya sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) per bulan;

Menimbang, bahwa pada hari Jum'at, 20 Maret 2020, sekitar pukul 09.00 WITA, Terdakwa I dan Terdakwa II yang diakui oleh Terdakwa I adalah sebagai bos Terdakwa I, datang ke rumah Saksi Sawaludin di Desa Lamokuni Kecamatan Wonggeduku Barat Kabupaten Konawe untuk mengecek kondisi kendaraan Saksi Sawaludin dan pada saat tersebut Para Terdakwa mengatakan kepada Saksi Sawaludin bahwa maksud Para Terdakwa menyewa mobil milik Saksi Sawaludin yaitu untuk digunakan mengangkut kelapa Sawit di PT Sinarmas di Morowali serta Terdakwa I meyakinkan Saksi Sawaludin

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 125/Pid.B/2020/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mengatakan bahwa Terdakwa I akan bertanggung jawab atas mobil tersebut selama dalam masa kontrak. Disamping itu, Terdakwa I juga adalah tetangga dikampung dan teman masa kecil Saksi Sawaludin;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Maret 2020 sekitar pukul 11.30 WITA Terdakwa I dan Terdakwa II pulang dan pada sore harinya sekitar pukul 16.30 WITA Terdakwa I dan Terdakwa II datang ke rumah Saksi Sawaludin lagi untuk mengambil mobil Saksi Sawaludin untuk dikontrak mengangkut buah sawit di PT Sinarmas di Morowali. Pada saat sebelum membawa mobil milik Saksi Sawaludin tersebut, Terdakwa II menyerahkan fotocopy KTP dan NPWP milik Terdakwa II kemudian membuat surat perjanjian secara tertulis dengan Terdakwa II yang disaksikan oleh Terdakwa I, berisi bahwa Terdakwa II akan melakukan pembayaran kontrak / sewa mobil Saksi Sawaludin sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) per bulan setiap tanggal 15 perbulannya dan bertanggung jawab akan merawat mobil Saksi Sawaludin;

Menimbang, bahwa Terdakwa II menyerahkan uang sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) untuk pembayaran sewa / kontrak bulan pertama dan kemudian kemudian Saksi Sawaludin kemudian menyerahkan kunci dan STNK mobil tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa hanya membayar sewa bulan pertama, pada bulan berikutnya Saksi Sawaludin menunggu tetapi hingga lewat tanggal 15, Para Terdakwa tidak juga menyetorkan biaya sewanya dan Saksi Sawaludin tidak dapat menghubungi para Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa II mengambil mobil tersebut kemudian Terdakwa II membawa mobil tersebut ke rumah Terdakwa lalu Terdakwa I dan Terdakwa II menjual kepada Pak Anto seharga Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) tetapi mobil tersebut kemudian dijual kepada Pak Tahir di Sidrap, Para Terdakwa masing –masing mendapat Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) dan Pak Anto Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa bahwa Para Terdakwa tidak meminta izin Saksi Sawaludin saat akan menjual mobil milik Saksi dan tidak pernah ada pembicaraan untuk take over kredit mobil milik Saksi Sawaludin dan Para Terdakwa belum mengembalikan mobil milik Saksi Sawaludin;

Menimbang, bahwa Bahwa Saksi mengalami kerugian sebesar Rp71.066.800,00 (Tujuh Puluh Satu juta enam puluh enam ribu delapan ratus rupiah);

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 125/Pid.B/2020/PN Unh



Menimbang, Majelis Hakim berpendapat bahwa atas perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa niat Terdakwa menyewa mobil milik Saksi Sawaludin dan kemudian menjualnya kepada orang lain adalah guna menguntungkan diri sendiri dan orang lain, bukan digunakan untuk mengangkut kelapa sawi di PT. Sinarmas di Morowali sebagaimana dikatakan oleh Para Terdakwa kepada Saksi Sawaludin, halmana perbuatan Para Terdakwa tersebut merupakan suatu perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai suatu tipu muslihat dan rangkaian kebohongan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **“Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan tipu muslihat dan rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya”** telah terpenuhi menurut hukum.

Ad.3 Orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu unsur telah terbukti maka unsur ini telah dianggap terbukti, yang akan kami buktikan adalah unsur turut serta melakukan perbuatan. Bahwa unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan merupakan unsur penyertaan dimana yang dimaksud penyertaan disini adalah tindak pidana yang dilakukan oleh lebih dari satu orang, baik bertindak sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama, baik yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dari keterangan saksi-saksi, petunjuk dan keterangan terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa pada awalnya pada Rabu, tanggal 18 Maret 2020, sekitar pukul 08.00 WITA, Saksi Sawaludin ditelepon oleh Terdakwa I dengan maksud untuk mengontrak (menyewa) mobil *dump truck* milik Saksi Sawaludin merk Mitsubishi Canter HDX dengan No. Polisi : DT 9565 BA berwarna kuning dan pada hari Jum'at, 20 Maret 2020, sekitar pukul 09.00 WITA, Terdakwa I dan Terdakwa II yang diakui oleh Terdakwa I adalah sebagai bos Terdakwa I datang ke rumah Saksi Sawaludin di Desa Lamokuni Kecamatan Wonggeduku Barat Kabupaten Konawe untuk mengecek kondisi kendaraan mobil *dump truck* milik Saksi Sawaludin merk Mitsubishi Canter HDX dengan No. Polisi : DT 9565 BA berwarna kuning dan pada hari Jumat tanggal 20 Maret 2020 sekitar pukul 11.30 WITA Terdakwa I dan Terdakwa II pulang dan pada sore harinya sekitar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 16.30 WITA Terdakwa I dan Terdakwa II datang ke rumah Saksi Sawaludin lagi untuk mengambil mobil Saksi Sawaludin untuk dikontrak mengangkut buah sawit di PT Sinarmas di Morowali. Pada saat sebelum membawa mobil milik Saksi Sawaludin tersebut, Terdakwa II menyerahkan fotocopy KTP dan NPWP milik Terdakwa II kemudian membuat surat perjanjian secara tertulis dengan Terdakwa II yang disaksikan oleh Terdakwa I, berisi bahwa Terdakwa II akan melakukan pembayaran kontrak / sewa mobil Saksi Sawaludin sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) per bulan setiap tanggal 15 perbulannya dan bertanggung jawab akan merawat mobil Saksi Sawaludin;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa II mengambil mobil tersebut kemudian Terdakwa II membawa mobil tersebut ke rumah Terdakwa lalu Terdakwa I dan Terdakwa II menjual kepada Pak Anto seharga Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) tetapi mobil tersebut kemudian dijual kepada Pak Tahir di Sidrap, Para Terdakwa masing –masing mendapat Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) dan Pak Anto Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perbuatan Para Terdakwa secara bersama-sama melakukan perbuatan menyewa mobil *dump truck* milik Saksi Sawaludin merk Mitsubishi Canter HDX dengan No. Polisi : DT 9565 BA berwarna kuning namun setelahnya Para Terdakwa menjual kepada orang lain tanpa izin dari Saksi Sawaludin merupakan perbuatan “orang yang melakukan dan turut serta melakukan perbuatan”

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “**Orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan itu**” telah terpenuhi menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan yang diajukan oleh penasihat hukum Para Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Para Trdakwa meyakini betul bahwa perbuatan para Terdakwa merupakan real jual beli/ Take over/ Over kredit kendaraan antara para pihak yang berkaitan serta memohon Majelis Hakim menyatakan seluruh dakwaan Jaksa Penuntut

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 125/Pid.B/2020/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan serta membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan Jaksa Penuntut Umum, atau setidaknya mengurangi jumlah kurungan pidana penjara para terdakwa dari tuntutan hukum Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim berpendapat oleh karena berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun barang bukti yang diajukan di persidangan bahwa Perjanjian yang dilakukan oleh Para Terdakwa dengan Saksi Sawaludin merupakan perjanjian sewa menyewa kendaraan/ kontrak kendaraan bukan merupakan suatu jual beli/ Take over/ Over kredit kendaraan hal tersebut bersesuaian dengan barang bukti berupa perjanjian sewa menyewa secara tertulis yang ditandatangani oleh Para Terdakwa dan berdasarkan keterangan Para Terdakwa bahwa pada saat menjual mobil *dump truck* merk Mitsubishi Canter HDX dengan No. Polisi : DT 9565 BA berwarna kuning milik Saksi Sawaludin tidak meminta izin terlebih dahulu kepada Saksi Sawaludin, serta mengenai pertimbangan apakah perbuatan Para Terdakwa merupakan suatu perbuatan Penipuan, hal tersebut telah diuraikan sebagaimana dalam pertimbangan unsur kedua diatas, maka atas pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang memohon agar Para Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan Penuntut Umum tersebut menurut Majelis Hakim tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 125/Pid.B/2020/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) rangkap surat perjanjian kontrak Mobil DT 9565 BA, yang ditandatangani saudara Sawaludin dan saudara Andi Jus tertanggal 20 Maret 2020.

berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan barang bukti tersebut merupakan milik saksi Sawaludin Als Sawal Bin Mbihe maka Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Sawaludin Als Sawal Bin Mbihe;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Para terdakwa merugikan saksi Sawaludin;
- Para terdakwa berbelit dalam memberikan keterangan;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. Suparman Alias Parman Bin Alm. Kemis dan Terdakwa II. Andi Jus Als Andi Als Cuang Bin Andi Panguriseng terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penipuan**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Para Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) rangkap surat perjanjian kontrak Mobil DT 9565 BA, yang ditandatangani saudara Sawaludin dan saudara Andi Jus tertanggal 20 Maret 2020;

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 125/Pid.B/2020/PN Unh



Dikembalikan kepada Saksi Sawaludin Als Sawal Bin Mbihe;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha, pada hari Senin, tanggal 12 Oktober 2020, oleh lin Fajrul Huda, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Zulnia Pratiwi, S.H. dan Halim Jatining Kusumo, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rina Ariani Anwar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Unaaha, serta dihadiri oleh Irwan Baharuddin, S.H. Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Zulnia Pratiwi, S.H.

lin Fajrul Huda, S.H., M.H.

Halim Jatining Kusumo, S.H.

Panitera Pengganti,

Rina Ariani Anwar, S.H